BADAN POM

SOP MIKRO PENGAJUAN KEBERATAN

BALAI POM DI TANJUNGBALAI

BADAN POM

DIAGRAM ALIR

1 **PPID PELAKSANA BALAI POM DI TANJUNGBALAI**
Menerima disposisi pengajuan keberatan atas permintaan informasi.

Waktu Mutu Baku **1 Hari Kerja**

2 **PPID PELAKSANA BALAI POM DI TANJUNGBALAI**
Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan keberatan atas permintaan informasi.

Waktu Mutu Baku **3 Hari Kerja**

3 **PPID PELAKSANA BALAI POM DI TANJUNGBALAI BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI; PPID PELAKSANA BALAI POM DI TANJUNGBALAI BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP**
Menyusun rancangan tanggapan tertulis

4 **PPID PELAKSANA BALAI POM DI TANJUNGBALAI**
Menyetujui tanggapan tertulis*

5 **PPID PELAKSANA BALAI POM DI TANJUNGBALAI**
Menyampaikan tanggapan tertulis kepada pemohon.

Waktu Mutu Baku **30 Hari Kerja**

KETERANGAN

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dengan alasan:
a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
b. tidak disediakannya Informasi berkala;
c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

PPID Pelaksana Balai POM di Tanjungbalai dapat melakukan pembahasan dan/atau pengujian konsekuensi jika diperlukan bersama PPID BPOM dan/atau meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan dan Atasan PPID BPOM

Rancangan tanggapan tertulis disampaikan kepada Atasan PPID BPOM untuk mendapatkan persetujuan, berkoordinasi dengan PPID BPOM